

KETUA DPRD JEPARA AKAN PANGKAS ANGGARAN ASPIRASI TA 2026 Rp57 MILIAR UNTUK SUKSESKAN PROGRAM BUPATI



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/KETUA-DPRD-JEPARA-Ketua-DPRD-Jepara-Agus-Sutisna-usai-Rapat-Paripur.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara akan mengalihkan sekiranya 50 persen anggaran aspirasi masyarakat untuk perbaikan jalan rusak.

Demikian yang disampaikan, Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna kepada Tribunjateng, Selasa (4/3/2025).

Menurutnya pengalihan atau pemangkasan anggaran aspirasi tersebut sebagai bentuk dukungan kepada satu di antara program Bupati Jepara untuk memuluskan infrastruktur jalan.

Agus menyampaikan sekiranya 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara sudah sepakat, 50 persen anggaran aspirasinya akan digunakan untuk perbaikan jalan.

Sampai saat ini DPRD Jepara perlahan melakukan harmonisasi untuk mensinkronkan dan menyelaraskan program-program dari Bupati Jepara.

"Salah satu hal yang disinkronkan dan diharmoniskan oleh Pak Bupati kepada kami, diantaranya adalah 50 persen aspirasi di lembaga ini harus ke jalan kabupaten," kata Ketua DPRD Jepara.

Dari potongan tersebut, anggaran yang bisa didapatkan sekiranya Rp 57 Miliar.

Anggaran tersebut akan sepenuhnya difokuskan untuk perbaikan jalan.

Dia menengaskan anggaran tersebut akan bisa terwujud pada tahun anggaran 2026.

Terealisasi anggaran tersebut lantaran Bupati Jepara terpilih, Witiarso Utomo baru akan terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

"Itu saya kira hal yang harmonis dan baru terjadi di periode ini, artinya untuk tahun anggaran 2026. Jadi ini Alhamdulillah, merupakan sejarah dan momentum dimana DPRD sepakat untuk 50 persen aspirasinya diperuntukkan bagi perbaikan dan pembangunan jalan," tambahnya.

Kemudian untuk anggaran perubahan APBD 2025, DPRD Jepara nantinya juga akan difokuskan untuk perbaikan infrastruktur jalan di Jepara.

"(Anggaran) 2025 kami juga akan mengefektifkan dan mengefisiensikan anggaran itu agar fokus di infrastruktur jalan," jelasnya.

Meskipun ia menyadari bahwa pemfokusan anggaran tersebut nantinya bisa berdampak terhadap bidang lainnya.

Sebab, dalam memfokuskan anggaran ini tidak bisa mengcover semua bidang.

"(Anggaran di bidang lain) tentu akan terkoreksi, karena harus ada fokus salah satu. Kalau dibagi rata tentu akan berbeda. Tuntutan masyarakat saat ini terkait infrastruktur jalan, sehingga porsi jauh lebih besar dibanding pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari APBD. Tetapi yang bersumber dari DAK dan DAU akan menyesuaikan," tutupnya.
(Tito Isna Utama)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/ramadan/1365611/safari-ramadan-masjid-darussalam-terima-hibah-rp-50-juta>, "Safari Ramadan, Masjid Darussalam Terima Hibah Rp 50 Juta", tanggal 5 Maret 2025.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2025/03/05/safari-ramadan-pertama-bupati-pekalongan-fadia-serahkan-bantuan-untuk-masjid-darussalam-wonopringgo>, "Safari Ramadan Pertama, Bupati Pekalongan Fadia Serahkan Bantuan untuk Masjid Darussalam Wonopringgo", tanggal 5 Maret 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara akan mengalihkan sekiranya 50 persen anggaran

aspirasi masyarakat untuk perbaikan jalan rusak. Kemudian untuk anggaran perubahan APBD 2025, DPRD Jepara nantinya juga akan difokuskan untuk perbaikan infrastruktur jalan di Jepara. Tuntutan masyarakat saat ini terkait infrastruktur jalan, sehingga porsi jauh lebih besar dibanding pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari APBD. Tetapi yang bersumber dari DAK dan DAU akan menyesuaikan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).¹
- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.²
- Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³
- Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.⁴
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁵
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁶
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

¹ <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁶ *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer